

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2021

Kpt 07/HM.02-Kpt/3211/KPU.Kab/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 07/HM.02-Kpt/3211/KPU.Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

ABSTRAK : untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Badan koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

untuk melaksanakan surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014;

Dalam Keputusan ini, diatur tentang :

- 1. Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);**
- 2. Pembentukan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan**
- 3. Tugas Badan Koordinasi Kehumasan.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan tanggal 31 Maret 2021.